



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK ROKOK GUDANG  
GARAM ATAS PENIRUAN LOGO DAN HURUF MEREK ROKOK  
GUDANG GANAM**

***“LEGAL PROTECTION AGAINST BRAND OF CIGARETTES GUDANG  
GARAM UPON IMITATION LOGOS AND LETTER OF CIGARETTES  
BRAND GUDANG GANAM”***

Oleh :

**MOCH FAUZI HENDRA G**

**NIM 140710101364**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK ROKOK GUDANG  
GARAM ATAS PENIRUAN LOGO DAN HURUF MEREK ROKOK  
GUDANG GANAM**

***“LEGAL PROTECTION AGAINST BRAND OF CIGARETTES GUDANG  
GARAM UPON IMITATION LOGOS AND LETTER OF CIGARETTES  
BRAND GUDANG GANAM”***

**Oleh :**

**MOCH FAUZI HENDRA G**

**NIM 140710101364**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**


**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

### MOTTO

**Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai ( dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. dan hanya kepada tuhanmu engkau berharap ( QS. Al- insyirah, 6-8)**



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT dan rasa terima kasih kepada:

1. Orang tua saya tercinta Ayah Alm Edi Sasmito, Ibu Aslihatul kiptiyah dengan penuh kasih sayang yang disertai dengan kesabaran dalam mendidik, memberikan do'a serta membimbing, menyayangi dengan tulus, memberikan motivasi, dukungan dan nasehat-nasehat yang berguna sehingga membentuk manusia yang bertanggung jawab dalam segala hal yang dilakukan.
2. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan sebagai tempat untuk membina ilmu pengetahuan.
3. Bapak/ibu Guru mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, dan Bapak/Ibu Dosen tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember serta semua orang yang telah tulus memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman serta berperan dalam setiap pencapaian yang diraih penulis dengan penuh keikhlasan dan tanpa pamrih yang sangat saya hormati dan saya banggakan.

**PRASYARAT GELAR**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK ROKOK GUDANG  
GARAM ATAS PENIRUAN LOGO DAN HURUF MEREK ROKOK  
GUDANG GANAM**

*“LEGAL PROTECTION AGAINST BRAND OF CIGARETTES GUDANG GARAM  
UPON IMITATION LOGOS AND LETTER OF CIGARETTES BRAND GUDANG  
GANAM”*

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh:

**MOCH FAUZI HENDRA G**

NIM. 140710101364

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**


**2019**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL, 17 Desember 2018**

Oleh :  
**Dosen Pembimbing 1**



**Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.**  
**NIP. 19840617 200812 2 003**

**Dosen Pembimbing 2**



**Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.**  
**NIP. 19821019 200604 2 001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK ROKOK GUDANG  
GARAM ATAS PENIRUAN LOGO DAN HURUF MEREK ROKOK  
GUDANG GANAM**

***“LEGAL PROTECTION AGAINST BRAND OF CIGARETTES GUDANG  
GARAM UPON IMITATION LOGOS AND LETTER OF CIGARETTES  
BRAND GUDANG GANAM”***

Oleh:

**MOCH FAUZI HENDRA G  
NIM. 140710101364**

Pembimbing Utama,

**Nuzulia Kurnala Sari, S.H., M.H.  
NIP. 19840617 200812 2 003**

Pembimbing Anggota,

**Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.  
NIP. 198210192006042001**

Mengesahkan :

**Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi**

**Universitas Jember**

**Fakultas Hukum**

Dekan,

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.  
NIP. 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada,

Hari : Senin

Tanggal : 17


Bulan : Desember

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember:


**Panitia Penguji:**

Ketua Dosen Penguji



EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum  
NIP: 196812302003122001


Sekretaris Dosen Penguji



Nanang Suparto, S.H., M.H.  
NIP: 19571121198403100T

**Dosen Anggota Penguji**

Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.  
NIP: 198406172008122003



Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.  
NIP: 198210192006042001



**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : Moch Fauzi Hendra G

NIM : 140710101364

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : perlindungan hukum terhadap merek rokok gudang garam atas peniruan logo dan huruf merek rokok gudang ganam adalah benar-benar hasil karya sendiri, belum pernah diajukan pada instansi manapun, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus djunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 Desember 2018

Yang menyatakan,



**Moch Fauzi Hendra G**

**140710101364**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Tidak lupa penulis mengirimkan shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat Islam ke jalan yang diridhoi Allah SWT. Skripsi yang berjudul “Perlindungan hukum terhadap merek rokok gudang garam atas peniruan logo dan huruf merek rokok gudang ganam” merupakan salah satu syarat untuk mendapat gelar strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dukungan, bantuan serta do’a dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H.,M.H. dosen pembimbing utama yang telah bersedia meluangkan waktunya membimbing penulis juga memberikan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H.,M.H. Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Edi wahjuni, S.H., MHUM. Ketua penguji yang telah bersedia menguji dan mengevaluasi hasil penulisan skripsi ini, sehingga penulisan skripsi ini bisa menjadi lebih baik.
4. Bapak Nanang Suparto,S.H.M.H., Sekretaris Penguji yang juga bersedia menguji dan mengevaluasi skripsi ini, sehingga penulisan skripsi ini bisa menjadi lebih baik.

5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Ibu Dr. Dyah Ochorina Susanti, S.H., M.Hum selaku wakil dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Aries Ariyanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Ketua Bagian Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Ibu Emi Zulaika, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah membimbing penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Seluruh Dosen beserta staff Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan.
10. Kedua orang tua saya Alm Ayah Edi Sasmito dan Ibu Aslihatul kiptiyah yang telah menjadi acuan dan motivasi bagi penulis untuk meraih kesuksesan, beserta adik saya Utari Nurfadila dan Tri Cahyo Wijaksono, terimakasih telah memberikan semangat, motivasi, dukungan, kasih sayang dan do'a kepada penulis.
11. Om dan tante saya, Saihun nizar dan Dwi nurhasanah, Terimah kasih telah banyak memberi dukungan dan doa kepada penulis sehingga memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabatku Ananto Setyo Utomo, saiful Bahri, syaiful jihad, Chandra, dony, Amir, Dadang, Desi Ratnasari, husnul Khotimah, ulfa, Haydar, Deny rahman, Dani fauzan, Rangga kurniadi setiawan yang telah banyak memberikan dukungan dan masukan pada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman Teman kosan barokah Villa Aan hariyanto, ridhok, Reno, Azmi, romi yang telah menemani menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua do'a, bantuan, bimbingan, semangat, nasehat, dorongan dan perhatian yang diberikan kepada Penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Penulis berharap dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan berguna serta bermanfaat bagi semua orang pada umumnya dan khususnya bagi penulis.

Jember, 17 Desember 2018

Penulis

## Ringkasan

Pemakaian merek dagang merupakan suatu hal yang penting dalam dunia perdagangan, merek sendiri bukan hanya sekedar nama yang ditempel di suatu produk barang tetapi merupakan suatu harga diri dari suatu perusahaan dan jaminan mutu dari suatu perusahaan tersebut. Merek yang sudah terkenal atau terdaftar tentunya sudah mendapatkan kepercayaan di hati masyarakat dan juga dapat membuat para pihak lain yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan merek tersebut salah satu contohnya ialah merek dagang rokok gudang garam yang ditiru logo dan hurufnya oleh merek dagang rokok gudang ganam, dimana peniruan ini menimbulkan suatu kerugian secara materi dan non materi bagi pemegang merek yang sah yaitu merek rokok gudang garam, berdasarkan hal tersebut maka dalam penulisan skripsi ini penulis merumuskan dua rumusan masalah yaitu pertama apa bentuk perlindungan hukum bagi pemegang merek rokok gudang garam atas peniruan logo dan huruf merek rokok gudang ganam, kedua apa akibat hukum terhadap peniruan logo dan huruf merek rokok gudang garam oleh rokok gudang ganam.

Tujuan penelitian skripsi ini terdiri dari dua tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, tujuan umum yaitu untuk melengkapi syarat guna mencapai gelar sarjana hukum pada fakultas hukum Universitas Jember dan untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh. Tujuan khusus yaitu untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap peniruan merek rokok gudang garam atas peniruan logo dan huruf merek rokok gudang gana dan untuk mengetahui dan memahami akibat hukum terhadap peniruan logo dan huruf merek rokok gudang garam oleh rokok gudang ganam. Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji undang-undang dan norma-norma beserta penerapan kaidah-kaidah yang berlaku, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pada bahan hukum penulis menggunakan dua jenis bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sedangkan pada analisis bahan hukum penulis menggunakan metode deduksi yaitu dimulai dari hal yang bersifat umum menuju kepada hal hal yang bersifat khusus.

Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah perlindungan hukum yang dimiliki oleh pemegang merek yang sah apabila digunakan tanpa hak oleh pihak lain secara tidak bertanggung jawab dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dilakukan secara preventif dan represif, akibat hukum yang timbul dari penggunaan merek tanpa izin dan tidak bertanggung jawab ini selain dari penghapusan, pembatalan merek ada juga berupa sanksi pidana di dalam pasal 100 Undang-Undang no 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, dan sanksi perdata dapat dilakukan dengan gugatan ganti kerugian, penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan merek tersebut, dan cara penyelesaian yang dapat dilakukan apabila terjadi sengketa ini dapat dilakukan dengan litigasi dan non litigasi.

Kesimpulan dalam penulisan skripsi ini yang pertama Bentuk perlindungan hukum merek yang ada di Indonesia ada dua secara preventif dan secara represif dan sistem pendaftaran di Indonesia menganut sistem konstitutif dimana sistem pendaftaran ini dapat menimbulkan sebuah hak apabila sudah didaftarkan, didasarkan pada sebuah pertimbangan dimana peniruan merek ini merupakan itikad yang tidak baik dan persaingan tidak sehat karena peniruan ini mengambil kesempatan dengan meniru merek yang sudah terkenal atau merek yang telah terdaftar milik orang lain, kedua Akibat hukum yang timbul terhadap peniruan merek ini yaitu adanya sebuah pelanggaran merek dimana adanya peniruan merek yang dilandasi dengan itikad yang tidak baik dan dikenai sanksi pidana yaitu hukum penjara lima tahun dan denda dua miliar serta cara penyelesaian apabila timbul kasus peniruan ini dapat dilakukan dengan dua cara secara litigasi dan non litigasi untuk penyelesaian secara litigasi dapat diselesaikan melalui pengadilan dan apabila secara non litigasi bisa melalui negosiasi, konsiliasi, mediasi dan arbitrase

Saran dalam skripsi ini yang pertama Hendaknya pemerintah harus berperan aktif melalui pendidikan yaitu dengan melakukan sosialisasi Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis kepada masyarakat, para pemilik merek terutama bagi para pengusaha kecil harus mengetahui tentang pentingnya pendaftaran merek dan tata cara permohonan pendaftaran merek yang diatur di Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis supaya tidak terjadi hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian, kekacauan, peniruan, pemalsuan dan penguasaan merek tanpa hak yang tidak bertanggung jawab, kedua Hendaknya pemilik merek rokok gudang garam meminta supaya perusahaan yang telah menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya untuk menghenikan produksinya dan menarik seluruh barang dari pasaran serta pemilik merek rokok gudang garam ini dapat meminta ganti kerugian karena adanya merek rokok gudang garam yang beredar di pasaran, ketiga Hendaknya Direktorat Jenderal HKI dalam melakukan sebuah pemeriksaan harus lebih teliti agar tidak terjadi sebuah sengketa merek di kemudian harinya dan masyarakat harus berperan aktif apabila mengetahui adanya sebuah pelanggaran merek dengan melaporkan kepada pihak yang berwajib, keempat Hendaknya untuk aparat penegak hukum agar menindak dengan tegas setiap pelanggaran merek yang terjadi seperti peniruan, pemalsuan diharapkan pihak yang berwajib tidak hanya menunggu laporan adanya pelanggaran merek saja tetapi harus melakukan tindakan-tindakan yang berperan aktif dalam mencegah atau menegakkan keadilan terhadap pelanggaran merek.

**DAFTAR ISI**


<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan penelitian .....	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus .....	6
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Penelitian.....	7
1.4.3 Bahan Hukum .....	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	9
1.4.4 Analisa bahan hukum .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>

2.1 Perlindungan Hukum .....	11
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	11
2.1.2 Bentuk Bentuk Perlindungan Hukum.....	12
2.2 Hak Kekayaan Intelektual.....	13
2.2.1 Pengertian Hak kekayaan intelektual .....	13
2.2.2 Ruang Lingkup HKI (Hak Kekayaan Intelektual).....	15
2.2.3 Tujuan Hak kekayaan intelektual .....	17
2.3 Merek.....	17
2.2.1 Pengertian merek .....	17
2.3.2 Jenis Jenis Merek.....	19
2.3.3 Fungsi Merek.....	20
2.4 Profil Perusahaan Gudang Garam dan Gudang Ganam .....	21
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>25</b>
3.1 Apa bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak merek gudang garam atas peniruan logo dan huruf merek rokok gudang ganam.....	25
3.1.1 Perlindungan hukum preventif .....	28
3.1.2 Perlindungan hukum secara represif.....	34
3.2 Apa akibat hukum terhadap peniruan logo dan huruf merek rokok gudang garam oleh rokok gudang ganam.....	41
3.2.1 Peniruan merek dagang rokok gudang garam sebagai merek dagang yang terkenal.....	41
3.2.2 Sanksi adanya peniruan merek rokok gudang garam menurut UU Merek .....	44
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
4.1 Kesimpulan .....	53
4.2 Saran .....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Rokok Gudang Garam.....	22
Gambar 2 Rokok Gudang Ganam .....	23
Gambar 2 Perbandingan Gudang Garam dan Gudang Ganam .....	24
Gambar 4 Merek gudang ganam yang melakukan peniruan persamaan logo dan huruf dari merek gudang ganam.....	39



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Dalam perkembangannya dunia usaha banyak mengalami peningkatan baik dari segi kualitas ilmu pengetahuan maupun teknologi (IPTEK) dan juga perkembangan perekonomian yang sudah sangat pesat. Dengan di tandainya sarana dan prasarana yang sudah semakin membaik hal tersebut mengharuskan para perusahaan untuk lebih baik dalam memproduksi barang atau lebih banyak memperkenalkan produk-produk yang diperdagangkan dengan cara membuat merek kemasan yang semenarik mungkin. Karena merek merupakan ciri khas dari produk dan barang yang di keluarkan atau di pasarkan. Persaingan dalam dunia usaha juga akan mengalami peningkatan dengan seiring berjalannya perkembangan di dunia usaha hal tersebut juga harus di dukung oleh pemerintah untuk membantu dan melindungi dunia usaha dengan memberikan kepastian hukum, salah satunya dengan hak kekayaan intelektual (HKI). Hal tersebut akan memberikan kepastian hukum untuk para perusahaan dan investor yang akan menanamkan modal di Indonesia.

Dalam perkembangannya masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui dan mengerti tentang HKI itu sendiri. Sehingga banyak dari masyarakat kita melanggar hal hal yang sudah di atur di dalam HKI, salah satunya dengan peniruan merek-merek terkenal banyak dari pelaku atau masyarakat kita yang beranggapan bahwa dengan meniru merek-merek terkenal maka akan membantu dalam melakukan pemasaran produknya. Sehingga hal tersebut sangat-sangat tidak baik apabila di lakukan secara terus menerus karena akan banyak mendapatkan kerugian baik dari perekonomian maupun dari perusahaan yang di tiru mereknya dan dari para konsumen yang merasa tertipu dengan peniruan merek yang tidak bertanggung jawab.

Melihat dengan banyaknya pelanggaran di bidang HKI terutama Pelanggaran terhadap Merek,<sup>1</sup> Perlindungan hukum terhadap merek-merek yang sudah terdaftar seharusnya lebih di perhatikan lagi. HKI juga sangat berpengaruh besar dalam industriliasasi dan perdagangan di indonesia ini, maka dari itu pemerintah seharusnya harus menerapkan undang-undang lebih efektif dan juga pemerintah harus memberikan pemahaman kepada masyarakat itu sendiri. Tentang apa itu HKI sehingga tidak ada lagi pelanggaran pelanggaran di bidang HKI karena pelanggaran sangat berdampak tidak baik bagi pemegang HKI itu sendiri terutama bagi pemegang hak merek.

Definisi Merek dalam undang-undang No 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis Merek adalah tanda yang dapat di tampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang/jasa yang yang di produksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Seiring dengan berjalanya waktu merek-merek yang sudah terdaftar yang merupakan aset dari suatu perusahaan yang di lindungi hukum tetapi dalam kenyataanya merek masih terdapat banyak masalah masalah dimana pada saat ini banyak sekali terdapat peniruan merek-merek terkenal yang sudah terdaftar. Tujuannya meniru merek-merek yang sudah terkenal ialah untuk mendongkrak pemasaran produk mereka yang di perdagangkan akibatnya para pemilik merek terkenal yang sah dirugikan kepentingannya diantaranya berkurangnya pangsa pasar mereka, pudarnya reputasi merek yang sudah terkenal karena di gunakan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.

Merek merupakan suatu daya pembeda atas barang atau jasa bagi satu perusahaan dengan perusahaan lainnya, karena sebagai daya pembeda maka merek dalam klasifikasinya barang atau jasa tidak boleh memiliki persamaan

---

<sup>1</sup> <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2181061/berapa-kerugian-ri-dari-peredaran-produk-palsu> diakses pada tanggal 6 juni 2018 pukul 14.00

antara merek yang satu dengan yang lainnya baik dari keseluruhan maupun pada pokoknya. Tetapi dalam praktiknya banyak terjadi pelanggaran pada merek, seperti merek yang memiliki persamaan nama, logo, kemasan dan unsur dari merek itu sendiri.

Sektor perdagangan Indonesia yang kita ketahui bersama sering diserbu oleh barang barang palsu merek, karena indonesia dipandang sebagai pasar yang berpotensi besar dan memiliki potensial untuk mengembangkan usahanya. Dan tingkat konsumtif yang besar juga inilah yang menyebabkan industri-industri lain untuk memproduksi produk barang atau jasa dengan memanfaatkan merek-merek yang sudah terkenal terlebih dahulu, industri ini juga banyak mendapat keuntungan dengan memanfaatkan merek terkenal tersebut diantaranya ialah keuntunagan finansial dan pangsa pasar.

Banyaknya peredaran merek-merek palsu ini yang kualitasnya jauh lebih rendah dari merek aslinya disebabkan juga para konsumen yang mengiginkan merek-merek terkenal tersebut tetapi dengan harga yang relatif terjangkau.<sup>2</sup> Keadaan yang seperti ini harus di perhatikan oleh pemerinatah untuk membangun kepercayaan kepada para investor asing bahwa para pemegang hak merek asli ini mendapat perlindungan hukum, tindakan pemanfaatan merek merek terkenal ini dapat juga mengurangi rasa kepercayaan para investor asing dalam menanamkan modalnya di indonesia ini.

---

<sup>2</sup> <https://www.merdeka.com/uang/indonesia-surga-barang-palsu.html> diakses pada tanggal 6 juni 2018 pukul 15.00

Banyaknya peredaran merek-merek palsu ini di pasaran disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari pemerintah dan kurangnya penegakan hukum. Maraknya peredaran merek-merek palsu ini disebabkan juga dengan adanya permainan oleh para penegak hukum itu sendiri sehingga peredaran merek palsu ini berkembang di masyarakat dan juga kurangnya optimalnya pengawasan oleh aparat negara itu sendiri.<sup>3</sup> Penjualan merek-merek palsu ini biasanya di edarkan di pedagang kaki lima atau di edarkan di toko-toko pedesaan yang bertujuan untuk menghindari pengawasan dari aparat Negara.

Apabila aparat penegak hukum tetap membiarkan hal ini terjadi maka masyarakat atau para pelaku pelanggaran hak merek ini akan menjadi terbiasa untuk melakukan pelanggaran merek, dan juga para perusahaan atau pengusaha akan merasa kecewa karena mereka sudah melakukan dengan jujur untuk menggunakan merek untuk produk usahanya. Perusahaan atau pengusaha akan kecewa karena merek yang di bangun mulai dari bawah, kemudian di bajak oleh pelaku atau masyarakat yang tidak bertanggung jawab.

Situasi dan kondisi ini bila di teruskan secara terus menerus akan menimbulkan kerugian bagi para produsen dan konsumen yang merasa tertipu, karena merek sendiri sangatlah penting bagi masyarakat atau konsumen yang berperan dalam hal nilai tawar suatu produk barang atau jasa, karena hal ini eksistensi merek sendiri sangatlah penting bagi setiap perusahaan. Untuk mengembangkan atau mengenalkan produk produknya baik produk barang atau jasa dan juga merek sendiri berguna untuk daya pembeda terhadap produk barang atau jasa yang mempunyai kriteria yang sejenis yang di produksi oleh perusahaan yang berbeda dan juga merek sendiri menentukan kualitas produk barang atau jasa yang di prouksi oleh perusahaan itu sendiri, merek juga sering di gunakan untuk

---

<sup>3</sup> <https://komunitaskretek.or.id/opini/2018/02/efektifkah-pengawasan-bea-cukai-terhadap-peredaran-rokok-tanpa-cukai/> diakses pada tanggal 6 juni 2018 pukul 15.00

media periklanan dalam hal untuk memasarkan produk barang atau jasa dari perusahaan itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan tersebut diatas ,penulis tertarik untuk melakukan penelitian berformat skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Merek Rokok Gudang Garam atas Peniruan Logo Dan Huruf Merek rokok Gudang Ganam”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apa bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak merek rokok gudang garam atas peniruan logo dan huruf merek rokok gudang ganam?
2. Apa akibat hukum terhadap peniruan logo dan huruf merek rokok gudang garam oleh rokok gudang ganam?

### **1.3 Tujuan penelitian**

Agar penulisan karya ilmiah ini dapat memberikan kegunaan yang jelas serta memiliki tujuan yang hendak dicapai, maka perlu ditetapkan dalam suatu penulisan. adapun tujuan penulisan skripsi dibedakan menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Adapun Tujuan Umum Dari Penulisan Skripsi ini Adalah Sebagai Berikut:

1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam bidang akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember.
2. Sebagai suatu sarana untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan yang telah dicapai di dalam perkuliahan yang bersifat Teori dan Mengaplikasikannya dalam kehidupan di masyarakat
3. Memberikan kontribusi pemikiran yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, terkhusus bagi almater dan civitas Fakultas Hukum Universitas Jember.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Adapun Tujuan Khusus dari Penulisan Skripsi ini Adalah Sebagai Berikut:

1. Untuk Mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap peniruan merek rokok gudang garam atas peniruan logo dan huruf merek rokok gudang ganam.
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum terhadap peniruan logo dan huruf merek rokok gudang garam oleh rokok gudang ganam.

### **1.4 Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu kebenaran hukum. Metode penelitian merupakan suatu faktor penting dalam suatu penulisan karya ilmiah yang digunakan sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran serta menjalankan prosedur yang benar serta dapat dijalankan secara ilmiah. Penggunaan suatu metode penelitian dalam penulisan skripsi dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga dapat di tarik kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

#### **1.4.1 Tipe Penelitian**

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan aturan hukum, prinsip prinsip hukum, maupun doktrin doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Jenis penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan pembahasan ini penulis menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian untuk mengungkapkan suatu kebenaran ilmiah yang berdasar pada tingkat pendidikan. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian yang difokuskan dan mengacu kepada norma norma, kaidah, asas asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang

undangan dan putusan putusan pengadilan serta norma norma hukum positif yang ada dan berlaku di dalam masyarakat dan tidak memerlukan penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan norma yang tertulis dan diundangkan oleh pejabat dan lembaga yang berwenang untuk menerbitkan peraturan perundang undangan.<sup>4</sup>

#### 1.4.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang ditulis untuk di cari jawabannya.<sup>5</sup> Pendekatan yang digunakan oleh penulis di dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan peraturan perundang undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*)

Pendekatan peraturan undangan (*statute approach*) yaitu melakukan kajian terhadap peraturan perundang undangan dan peraturan lainnya. pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua regulasi dan undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan dibahas dan ditangani,<sup>6</sup> terkait dengan isu hukum yang menjadi topik bahasan, yaitu perlindungan hukum terhadap Merek rokok Gudang Garam atas peniruan Merek rokok Gudang Ganam pendekatan ini akan membuka suatu kesempatan bagi peneliti untuk mengetahui kesesuaian antara peraturan perundang undangan yang lain atau dengan regulasi yang lain.

Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*) merupakan pendekatan dengan menggunakan pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin yang berasal dari ahli hukum.<sup>7</sup> Selain dari pendekatan peraturan undangan konsep hukum yang dapat menjawab isu hukum lainnya yaitu dengan menggunakan pendekatan konseptual. Guna dapat menjawab isu hukum yang menjadi pokok permasalahan, maka pendekatan konseptual digunakan untuk memahami lebih mendalam terkait

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki., penelitian hukum, (Jakarta : kencana premedia group, 2016). Hlm. 59

<sup>5</sup> *Ibid*, Hlm 133

<sup>6</sup> *ibid*

<sup>7</sup> *Ibid*, Hlm 178



dengan prinsip-prinsip, baik melalui doktrin-doktrin hukum maupun pandangan-pandangan hukum. Konsep konsep yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap merek rokok gudang garam atas peniruan merek rokok gudang ganam yang akan mampu membantu menjawab isu hukum yang menjadi topik permasalahan.

### **1.4.3 Bahan Hukum**

Bahan hukum merupakan merupakan hal yang terpenting didalam suatu penelitian hukum yang digunakan untuk memecahkan permasalahan hukum yang ada dan sebagai suatu sumber hukum bagi karya ilmiah, bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini menggunakan berbagai macam bahan hukum bahan hukum yang digunakan penulis terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### **1.4.3.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authORITY*) yang artinya adalah mengikat<sup>8</sup> bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang undangan, norma norma atau kaedah kaedah dasar pembukaan uud 1945. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji penelitian skripsi penulis adalah :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 tentang kelas barang atau jasa bagi pendaftaran merek.

---

<sup>8</sup> Dyah Ochtorina susanti dan A`an Efendi.,*penelitian hukum(legal research)*,(Jakarta: sinar Grafika,2014). Hlm 52

### 1.4.3.2 Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, tesis hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan<sup>9</sup>

### 1.4.4 Analisa bahan hukum

Melakukan analisa bahan hukum merupakan suatu metode atau cara yang digunakan penulis untuk membahas atas pokok permasalahan yang sedang ada. Dalam melakukan penelitian hukum analisa bahan hukum ini sangatlah penting digunakan karena berfungsi untuk memberikan jawaban atas isu hukum yang sedang berkembang di masyarakat. Pengelolaan bahan hukum dilakukan secara deduktif yang berguna untuk menarik kesimpulan atas suatu permasalahan secara umum terhadap masalah yang dihadapi secara konkrit yang kemudian dapat membantu sebagai suatu acuan dan pertimbangan hukum untuk menganalisa suatu permasalahan yang sedang dihadapi.<sup>10</sup> Ada beberapa langkah yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian hukum ini di antaranya sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. mengidentifikasi fakta hukum dan mengelaborasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum.
3. melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan pada bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan

Setelah melalui langkah-langkah yang sudah disebutkan dan dijelaskan di atas, maka penulis akan mendapatkan hasil dari analisa yang telah memberikan

---

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, Op, Cit., hlm 183

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 393

pemahaman atas isu-isu hukum yang berkembang atau sedang dihadapi, sehingga penelitian hukum yang dilakukan dalam bentuk skripsi ini oleh penulis dapat menemukan suatu kesimpulan yang tepat terkait permasalahan yang sedang dibahas oleh penulis.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Perlindungan Hukum

##### 2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak dicerai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.<sup>12</sup>

pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum Pria dan Wanita. Indonesia yang sebagai Negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakatnya.” Artinya pengakuan hukum, jaminan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum harus di berikan kepada setiap warga Negara berdasarkan keadilan dan kesetaraan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.

Perlindungan hukum berasal dari bahasa Belanda yang berbunyi *rechbercherming de bergers tegen de overhead* (perlindungan orang/manusia dari penguasa).<sup>13</sup> Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum, artinya bahwa perlindungan yang diberikan oleh aparat penegak hukum terhadap suatu kejadian tertentu. Konsep perlindungan hukum atas kepentingan tertentu, merupakan manifestasi dari prasyarat untuk masuk dalam fase “welfare state (Negara Kesejahteraan)”<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009). Hlm. 38

<sup>13</sup> Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1987). Hlm. 85

<sup>14</sup> *Ibid*

beberapa ahli hukum berpendapat mengenai definisi dari perlindungan hukum yaitu:

1. Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum bagi rakyat dikenal dengan bentuk yaitu, perlindungan yang bersifat preventif dan perlindungan yang bersifat represif. Perlindungan hukum yang bersifat represif kepada warga Negara diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan menyelesaikan sengketa.<sup>15</sup>
2. Menurut Mochtar Kusumaatmadja yang dikutip oleh I Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, pengertian perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tertulis maupun yang tidak tertulis<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum merupakan kegiatan dan urusan yang telah di cita citakan untuk melindungi masyarakat dalam menjalankan kehidupannya dan mendapatkan hak hak sebagai warga Negara, serta di harapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang sesuai dengan tujuan hukum yang dapat mencapai suatu kondisi yang aman, tertib di dalam masyarakat yang nantinya masyarakat memiliki kedudukan yang sama terkait perlindungan hukum dalam setiap tindakan hukumnya.

### **2.1.2 Bentuk Bentuk Perlindungan Hukum**

Dari beberapa pengertian tentang perlindungan hukum, bahwa perlindungan hukum ialah kegiatan dan urusan yang telah di cita citakan untuk melindungi Masyarakat dalam menjalankan setiap kehidupannya dan mendapatkan hak hak sebagai warga Negara, perlindungan hukum sendiri di indonesia di bagi dalam 2 (dua) bentuk perlindungan hukum ialah sebagai Berikut:

---

<sup>15</sup> *Ibid*, Hlm. 2

<sup>16</sup> Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2007). Hlm. 48

1. perlindungan hukum preventif, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya, sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.<sup>17</sup>
2. perlindungan hukum yang represif, bertujuan untuk menyelesaikan sengketa penanganan perlindungan hukum oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.<sup>18</sup>

Dapat diketahui bahwa bentuk perlindungan hukum ini yang preventif ialah bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, dan yang represif ialah bertujuan untuk menyelesaikan sengketa itu sendiri.<sup>19</sup> Dengan adanya kedua bentuk perlindungan hukum ini diharapkan pemerintah dapat memenuhi prinsip-prinsip hukum, guna mencapai sebuah Negara hukum yang sesuai, bentuk perlindungan hukum ini diharapkan dapat dapat menjamin keamanan masyarakat dan menjamin kepastian hukum masyarakat dalam melaksanakan kehidupannya sehari-hari

## 2.2 Hak Kekayaan Intelektual

### 2.2.1 Pengertian Hak kekayaan intelektual

Dalam perkembangannya HKI sangat dianggap penting dalam pembangunan Bangsa karena lebih bertumpu kepada Sumber daya Manusia (SDM) dan tidak sekedar mengandalkan Sumber daya alam (SDA). Sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif dapat mengembangkan perekonomian bahkan di Negara maju industri berbasis HKI telah menjadi penghasil Devisa Utama.<sup>20</sup> Hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan hak eksklusif yang diberikan Negara kepada sekelompok orang, maupun lembaga untuk memegang kuasa dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual yang di miliki atau diciptakan.<sup>21</sup> HKI di hasilkan berkat kemampuan intelektual manusia melalui

---

<sup>17</sup> Philipus M. Hadjon, *Op.Cit*, Hlm 2

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> Iswi Hariyani, *prosedur mengurus haki yang benar*, (Yogyakarta : pustaka yustisia, 2010). Hlm 21

<sup>21</sup> OK.Saidin, *Aspek hukum kekayaan Intelektual*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004). Hlm 26

pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, perasaan, dan hasil intuisi/ilham/hati nurani. di Indonesia sendiri yang melindungi dan mengatur tentang merek adalah Undang Undang No 21 tahun 1961 tentang Merek, dan telah diperbarui dan di undangkan Undang Undang No 19 tahun 1992, telah diperbarui Undang Undang No 14 tahun 1997, dan diperbarui kembali Undang Undang No 15 tahun 2001, serta yang terbaru adalah Undang Undang no 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis.

Hak kekayaan intelektual atau *intellectual property rights* ialah hak hukum yang bersifat eksklusif(khusus) yang dimiliki oleh para pencipta/penemu sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru. Karya karya intelektual tersebut dapat berupa hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra serta hasil penemuan(invensi) di bidang teknologi. karya karya di bidang HKI di hasilkan berkat kemampuan intelektual manusia melalui pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, perasaan dan hasil instuisi/ilham/hati nurani.<sup>22</sup>

Beberapa ahli berpendapat tentang pengertian HKI itu sebagai berikut:

1. HKI menurut Bambang kesowo adalah hak kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia itu sendiri.
2. HKI menurut Adrian Sutendi adalah hak atau wewenang seseorang yang diberikan kekuasaan oleh pemerintah untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual dan hak tersebut diatur oleh norma-norma atau hukum yang berlaku. Kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, sastra, seni, karya tulis, karikatur, pengarang lagu dan seterusnya.<sup>23</sup>

HKI berbeda dengan hak milik kebendaan karena HKI bersifat tidak nyata sehingga tidak mudah hilang, tidak dapat disita dan lebih langgeng. HKI mengenal adanya hak moral di mana nama pencipta penemu tetap melekat bersama hasil ciptaan/temuannya meskipun hak tersebut telah di alihkan kepada pihak lain. HKI juga mengenal adanya hak ekonomi di mana para pencipta, penemu, dan masyarakat dapat mengambil manfaat ekonomis dari suatu karya cipta atau temuan. HKI merupakan hak prifat di mana seseorang pencipta/penemu bebas mengajukan ataupun tidak mengajukan permohonan pendaftaran karya

---

<sup>22</sup> Iswi hariyani, *Op.cit.*, hlm 16

<sup>23</sup> <http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-haki-hak-atas-kekayaan-intelektual.html> diakses pada tanggal 3 april 2018 pukul 16.00

intelektualnya. sedangkan pemberian hak eksklusif kepada para pelaku HKI (pencipta, penemu, pendesain, dan sebagainya) dimaksudkan sebagai pengharagaan atas hasil karya kreativitasnya sehingga orang lain ikut terangsang untuk mengembangkan lebih lanjut.<sup>24</sup>

Di dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat HKI memiliki peranan penting dalam pembangunan dan perekonomian bangsa dikarenakan HKI merangsang masyarakat untuk dapat menciptakan atau menemukan hal hal yang baru di bidang HKI yang nantinya hasil ciptaan atau temuannya tersebut dapat dihargai secara ekonomi dan mempunyai bentuk perlindungan hukum yang jelas agar dapat digunakan atau dialihkan kepada orang lain dengan izin dari penemu HKI tersebut.

### **2.2.2 Ruang Lingkup HKI (Hak Kekayaan Intelektual)**

Ruang lingkup hak kekayaan intelektual secara garis besar dibagi menjadi hak cipta dan hak kekayaan industri. Kenapa dibedakan Karena untuk membedakan secara umum terkait kepemilikan dan perlindungan di bidang seni dan teknologi, pembagian tersebut berdasarkan sifat dan objeknya seperti yang di jelaskan sebagai berikut:

Hak kekayaan intelektual (HKI) secara umum dapat digolongkan kedalam dua kategori utama, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. ruang lingkup hak cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, sedangkan ruang lingkup hak kekayaan industri adalah dalam bidang teknologi. Dalam terminologi HKI dikenal istilah pencipta atau penemu istilah pencipta digunakan dalam bidang hak cipta sedangkan istilah penemu lebih diarahkan dalam bidang hak kekayaan industri sebagai contoh pengubah lagu indonesia raya, WR Soepratman, dapat dikatakan sebagai pencipta lagu tersebut, sedangkan Thomas alva Edison yang berhasil mematenkan bola lampu listrik dapat diikatakan sebagai penemu teknologi tersebut. Sebaliknya Albert Einstein yang berhasil membuat karya ilmiah tentang teori relativitas untuk pertama kali dapat dikatakan sebagai pencipta teori tersebut.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Iswi Hariyani, *Op.Cit.*, hlm 16

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 17



Pembedaan istilah pencipta dan penemu, dalam kacamata hukum diperlukan karena keduanya memiliki akibat hukum yang berbeda. seorang ilmuwan yang berhasil menciptakan sebuah teori ilmiah baru, seorang seniman yang berhasil menciptakan lagu baru atau seorang sastrawan yang berhasil menciptakan puisi baru, sudah dianggap sebagai pencipta terhitung sejak pertama kali mereka mengumumkan hasil karya ciptaannya kepada publik walaupun belum mendaftarkannya ke instansi yang berwenang. Sebaliknya seorang yang menemukan sebuah teknologi baru bisa disebut penemu jika telah mendaftarkan patennya ke instansi yang berwenang dan disetujui.

Dari uraian di atas bahwa penggolongan hak kekayaan intelektual digolongkan menjadi dua ruang lingkup yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri, HKI juga dapat berupa hak kekayaan industri yang meliputi hak atas:<sup>26</sup>

1. Paten dan paten sederhana
2. Merek/Merek dagang (*Trade mark*) dan indikasi geografis
3. Desain industri (*industrial design*)
4. Desain tata letak sirkuit terpadu (DTLST)
5. Rahasia dagang (*Trade secret*)
6. Perlindungan varietas tanaman (PVT)

Penggolongan HKI kedalam hak cipta dan hak kekayaan industri diperlukan karena adanya perbedaan sifat hasil ciptaan dan hasil temuan. sebaliknya hak kekayaan industri (paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman ditentukan berdasarkan pihak yang pertama kali mendaftarkan hasil karya intelektualnya ke instansi yang berwenang dan disetujui.

---

<sup>26</sup> *Ibid*, Hlm 18

### 2.2.3 Tujuan Hak kekayaan intelektual

Tujuan perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual pada umumnya memberikan suatu kepastian hukum dan menjamin rasa keadilan bagi para pencipta dan penemu, berikut ini beberapa tujuan perlindungan hak kekayaan intelektual sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. memberikan kepastian hukum kepada para pencipta dan penemu terhadap status hukum dan hasil ciptaan atau hasil temuannya.
2. Menjamin rasa keadilan kepada para pencipta atau penemu yang selama ini kurang mendapat perlindungan hukum atas hasil jerih payah mereka.
3. memberikan penghargaan yang tinggi kepada para pencipta atau penemu sehingga mereka tetap bergairah menghasilkan hal-hal yang baru dan khas.
4. mendorong tumbuhnya daya kretivitas di dalam masyarakat
5. mendorong tumbuhnya sektor ekonomi kreatif dan industri kreatif
6. mendorong kemajuan bangsa dan peradaban umat manusia.
7. mendorong publikasi hasil ciptaan dan/atau temuan agar dapat diakses oleh masyarakat luas.
8. mencegah kemungkinan terjadinya duplikasi atau peniruan karya intelektual.
9. memberikan perlindungan hukum terhadap karya budaya bangsa.
10. memberikan sanksi hukum kepada siapa saja yang terbukti melakukan pelanggaran pidana di bidang haki, sehingga dapat dijamin bahwa HKI hanya diberikan pada orang/pihak yang memang berhak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui HKI mempunyai tujuan untuk memberikan suatu kepastian hukum kepada para pencipta atau penemu dan memberikan jaminan perlindungan hukum kepada para investor asing maupun investor dalam negeri dalam menanamkan modalnya.

## 2.3 Merek

### 2.2.1 Pengertian merek

Berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis di Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa:

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 25-26

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang/atau jasa.

Pada dasarnya produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum yang diberikan suatu tanda tertentu. Yang biasanya orang mengenalnya dengan sebutan merek. Suatu merek bagi produsen sendiri sangat penting, karena merek memiliki fungsi sebagai tanda untuk membedakan produk yang satu dengan yang lainnya yang sejenis tetapi diproduksi oleh perusahaan yang berbeda. Yang wujud merek berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Bagi konsumen sendiri dengan banyaknya barang atau jasa yang beredar di pasaran ini mereka melihatnya dari merek itu sendiri untuk membedakan antara barang yang satu dengan yang lainnya yang sejenis tetapi diproduksi oleh perusahaan yang berbeda.

Selain pengertian merek berdasarkan undang-undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis ada beberapa ahli atau sarjana yang berpendapat tentang pengertian merek itu sendiri diantaranya sebagai berikut:

1. H.M.N Purwo Sutjipto, yang memberikan pendapat atau rumusa bahwa merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.<sup>28</sup>
2. R. Soekardono memberikan pendapat atau rumusan bahwa merek adalah sebuah tanda dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-perusahaan lain.<sup>29</sup>
3. Mr. Tirtaamidjaya yang menyisir pendapat Vollmar memberikan rumusan bahwa suatu merek pabrik atau merek perniagaan adalah suatu tanda yang dibutuhkan di atas barang atau di atas

---

<sup>28</sup> OK.Saidin., *Aspek hukum kekayaan Intelektual*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003). Hlm 343-344

<sup>29</sup> *Ibid*

bungkusannya gunanya membedakan barang itu dengan barang sejenis lainnya.<sup>30</sup>

4. Iur Soeryatin mengemukakan rumusnya dengan meninjau merek dari aspek fungsinya yaitu: suatu merek dipergunakan untuk membedakan barang yang bersangkutan dari barang yang sejenis lainnya oleh karena itu, barang yang bersangkutan dengan diberi merek tadi mempunyai tanda asal, nama, jaminan terhadap mutunya.<sup>31</sup>

Berdasarkan pendapat-pendapat sarjana tersebut dan pengertian merek berdasarkan peraturan perundang undangan dapat diketahui bahwa merek adalah tanda untuk membedakan barang atau jasa yang sejenis yang di hasilkan atau diperdagangkan oleh seseorang atau badan hukum barang barang atau jasa yang sejenis yang digunakan sebagai daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

### 2.3.2 Jenis Jenis Merek

Ada tiga jenis merek berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis di pasal 1 ialah sebagai berikut: Merek dagang, Merek jasa, Merek kolektif.

Merek dagang sendiri lebih mengarah pada produk dagang berupa barang barang contohnya Jamu Sido Muncul, permen tolak kiss, teh fanta, kacang garuda, sepeda federal dan sejenisnya<sup>32</sup>. Pengertian merek dagang berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis di dalam pasal 1 angka 2 ialah merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama bersama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.

Merek jasa lebih terkait dengan dengan produk perdagangan berupa jasa contohnya ojek online, Tabungan britama, Deposito mandiri, tabungan siaga, kartu simpati, Toyota *rent-a-car*, titipan kilat dan lain lainnya.<sup>33</sup> Pengertian merek jasa berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 344

<sup>31</sup> *Ibid*

<sup>32</sup> Iswi hariyani., *Op.Cit.*, Hlm 88

<sup>33</sup> *Ibid*, Hlm 88

geografis di dalam pasal 1 angka 3 ialah merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jenis jasa lainnya.

Merek kolektif dapat berasal dari suatu badan usaha tertentu yang memiliki produk perdagangan berupa barang dan jasa contoh merek kolektif jenis ini misalnya merek esia yang dimiliki perusahaan bakrie telecom yang digunakan untuk produk barang (telepon Esia/*wifone/wimode*) dan produk jasa (kartu perdana dan kartu isi ulang). Merek kolektif juga dapat berasal dari dua atau lebih badan usaha yang bekerja sama untuk memiliki merek yang sama contohnya adalah undian tabungan simpeda yang dikelola oleh semua bank pembangunan daerah (BPD) di Indonesia.<sup>34</sup> Pengertian merek kolektif berdasarkan Undang-Undang No 20 tahun 2016 di dalam pasal 1 angka 4 merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

### 2.3.3 Fungsi Merek

Merek sendiri terdapat banyak fungsinya menurut ahli yang dikemukakan oleh P.D.D.Dermawan. Menurut P.D.D.Dermawan ada tiga fungsi merek yaitu sebagai berikut:<sup>35</sup>

1. Fungsi indikator sumber artinya merek berfungsi untuk menunjukkan bahwa suatu produk bersumber secara sah pada suatu unit usaha dan karenanya juga berfungsi untuk memberikan indikasi bahwa produk itu di buat secara profesional.
2. Fungsi indikator kualitas artinya merek berfungsi sebagai jaminan kualitas khusus dalam kaitan dengan produk-produk bergengsi.
3. Fungsi sugestif artinya merek memberikan kesan akan menjadi kolektor produk tersebut.

---

<sup>34</sup> *Ibid*

<sup>35</sup> Ok.saidin., *aspek hukum hak kekayaan intelektual*, (Jakarta : Raja grafindo persada, 2003). hlm 359

Menurut ahli ending purwaningsih merek digunakan oleh produsen atau pemilik merek untuk melindungi produk barang atau jasanya memiliki fungsi sebagai berikut:<sup>36</sup>

1. Sebagai pembeda produk yang satu dengan produk perusahaan lainnya ( fungsi pembeda )
2. Sebagai tanda atau asal usul produk juga secara pribadi menghubungkan reputasi produk bermerek tersebut dengan produsennya, sekaligus memberikan jaminan kualitas ( fungsi jaminan )
3. Sebagai sarana untuk memperkenalkan dan mempertahankan reputasi produk yang lama yang sudah diperdagangkan ( fungsi promosi )
4. investasi dan pertumbuhan industri merek dapat menunjang pertumbuhan industri melalui penanaman modal baik luar maupun dalam negeri ( fungsi rangsangan )

berdasarkan uraian tersebut di atas dapat kita ketahui Fungsi merek dapat dilihat dari sudut produsen, pedagang, dan konsumen dari segi produsen merek digunakan sebagai fungsi jaminan nilai hasil produksinya khususnya kualitasnya sedangkan fungsi merek bagi pedagang, merek digunakan untuk promosi dagangan- dagangannya guna mencari dan meluaskan pemasaran untuk konsumen fungsi merek sendiri untuk menggandakan pemilihan barang yang akan dibeli.

#### **2.4 Profil Perusahaan Gudang Garam dan Gudang Ganam**

**Gudang garam** merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri rokok dan terkait dengan industri rokok, sebagai salah satu produsen kretek terbesar di Indonesia gudang garam berdasarkan riset pasar Nielsen pada tahun 2016 memiliki pangsa pasar dalam negeri sekitar 20,8% dengan produk yang sudah dikenal luas di masyarakat.<sup>37</sup>

PT gudang garam awalnya didirikan oleh Surya Wonowidjojo (tjoa jien hwie) di Kediri Jawa Timur pada 26 Juni 1958 dengan nama perusahaan rokok tjap gudang garam Kediri, usaha pabrik rokok yang dirintis Surya Wonowidjojo (tjoa

---

<sup>36</sup> <http://biroperizinan.co.id/fungsi-dan-persyaratan-pendaftaran-merek/> diakses pada tanggal 4 April 2018 pukul 15.00

<sup>37</sup> <https://www.lenterabisnis.com/profil-perusahaan-pt-gudang-garam-tbk> diakses pada tanggal 12 April 2018 pukul 15.00

jien hwie) di pinggir sungai berantas pun berkembang pesat sehingga pada tahun 1966 gudang garam merupakan produsen rokok terbesar di Indonesia.<sup>38</sup>

Pada tahun 1990 PT Gudang Garam mencatatkan sahamnya di bursa efek Indonesia dan Surabaya dengan kode emiten GGRM saat ini Gudang Garam ada di dua lokasi yang pertama di Kediri Jawa Timur sebagai pusat perdagangan regional yang kedua ada di Gempol Jawa Timur. Kedua fasilitas produksi ini dapat memenuhi permintaan pasar.<sup>39</sup>

**Gambar 1**

**Rokok Gudang Garam**



Sumber: <https://www.lenterabisnis.com/profil-perusahaan-pt-gudang-garam-tbk> diakses pada tanggal 12 April 2018 pukul 15.00

---


<sup>38</sup> *Ibid*

<sup>39</sup> *Ibid*

**Gudang ganam** merupakan usaha yang didirikan oleh seseorang atau beberapa orang yang berada di Madura, Jawa timur mereka memproduksi berbagai jenis rokok salah satunya merek rokok ganam ini yang menurut Undang Undang No 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis di dalam pasal 100, memiliki kemiripan dengan merek rokok gudang garam yang sudah beredar di pasaran terlebih dahulu, gudang ganam sendiri memproduksi rokok tersebut tanpa di beri cukai sehingga usaha tersebut ilegal dan merugikan Negara, mereka memproduksi rokok gudang ganam ini di pulau Madura, jawa timur kemudian di edarkan di berbagai kota salah satunya di kabupaten jember kecamatan silo berikut foto merek rokok gudang ganam yang beredar di pasaran.<sup>40</sup>

**Gambar 2**

**Rokok Gudang Ganam**



Sumber: <https://www.jpnn.com/news/hati-hati-beli-merek-gudang-ganam-dan-ji-sam-soel> diakses pada tanggal 12 april 2018 pukul 15.00

---

<sup>40</sup> <https://www.jpnn.com/news/hati-hati-beli-merek-gudang-ganam-dan-ji-sam-soel> diakses pada tanggal 12 april 2018 pukul 15.00



Gambar 3

## Perbandingan Rokok Gudang Garam Dan Gudang Ganam



Dari foto tersebut dapat dilihat kemiripan merek rokok gudang ganam yang melakukan peniruan merek rokok gudang garam tentu hal yang demikian sangat merugikan produsen merek rokok gudang garam karena di lakukan secara ilegal.

## 4.2 Saran

1. Hendaknya pemerintah harus memiliki peran yang aktif melalui pendidikan yaitu dengan melakukan suatu sosialisasi Undang Undang no 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis kepada masyarakat, para pemilik merek terutama bagi para pengusaha kecil harus mengetahui tentang pentingnya pendaftaran merek dan tata cara permohonan pendaftaran merek yang diatur di Undang Undang no 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis supaya tidak terjadi hal hal yang dapat menimbulkan kerugian, kekacauan, peniruan, pemalsuan dan penguasaan merek tanpa hak yang tidak bertanggung jawab.
2. Hendaknya pemilik merek rokok gudang garam meminta supaya perusahaan yang telah menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya untuk menghentikan produksinya dan menarik seluruh barang dari pasaran seta pemilik merek rokok gudang garam ini dapat meminta ganti kerugian karena adanya merek rokok gudang ganam yang beredar di pasaran
3. Hendaknya direktorat jenderal HKI dalam melakukan sebuah pemeriksaan harus lebih teliti agar tidak terjadi sebuah sengketa merek di kemudian harinya dan masyarakat harus berperan aktif apabila mengetahui adanya sebuah pelanggaran merek dengan melaporkan kepada pihak yang berwajib sesuai dengan ketentuan apabila terjadi pelanggaran menganut delik aduan, sehingga masyarakat juga hendaknya diharapkan berperan aktif juga dalam pelanggaran merek ini.
4. Hendaknya untuk aparat penegak hukum agar menindak dengan tegas setiap pelanggaran merek yang terjadi seperti peniruan, pemalsuan diharapkan pihak yang berwajib tidak hanya menunggu laporan adanya pelanggaran merek saja tetapi harus melakukan tindakan tindakan yang berperan aktif dalam mencegah atau menegakkan keadilan terhadap pelanggaran merek.

## DAFTAR PUSTAKA

### A.BUKU

Adrian Sutendi, 2009, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Jakarta: Sinar grafika

Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2007, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo

Anne Gunawan, 2015, perlindungan merek terkenal barang dan jasa tidak sejenis terhadap persaingan usaha tidak sehat, Bandung: Alumni

Budi Santoso, 2005, Butir Butir berserakan tentang Ha katas kekayaan intelektual ( Desain Industri ), Bandung : Mandar maju

Djoko prakoso, 1987, perselisihan atas merek di indonesia, (Yogyakarta : Liberty

Dyah Ochterina susanti dan A`an Efendi, 2014, penelitian hukum(*legal research*), Jakarta: sinar Grafika

HJ Endang Purwaningsih, 2012, Hak Kekayaan Intelektual ( HKI ) dan lisensi, Bandung : Mandar maju

Iswi Hariyani. 2010, Prosedur mengurus haki yang benar, Yogyakarta, pustaka yustisia

OK.Saidin. 2003, Aspek hukum kekayaan Intelektual, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Peter Mahmud Marzuki, 2016 , penelitian hukum, Jakarta: kencana premedia group

Philipus M.Handjon, 1987, perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya, Bina Ilmu

Rachamadi Usman, 2013, Pilihan Penyelesain sengketa di luar pengadilan, Bandung: Citra Aditya Bakti

Rahmadi usman, 2003, Hukum ha katas kekayaan intelektual, perlindungan dan dimensi hukumnya di indonesia, Bandung: alumni

Rahmi Jened, 2015, Hukum merek (Trademark Law), Jakarta : Prenamedia Group

Sudargo Gautama, 1994, Hak milik intelektual indonesia dan perjanjian internasional trips-gatt putaran Uruguay Bandung: Citra aditya bakti

Sudikno Mertokusumo, 2009, penemuan hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti

Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, 2006 Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Bandung: Alumni

### **B.Peraturan perundang undangan**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 tentang kelas barang atau jasa bagi pendaftaran merek
2. Undang Undang No 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131

### **C.WEBSITE**

<http://bioperizinan.co.id/fungsi-dan-persyaratan-pendaftaran-merek/> diakses pada tanggal 4 april 2018 pukul 15.00

<https://www.jpnn.com/news/hati-hati-beli-merek-gudang-ganam-dan-jisam-soel> diakses pada tanggal 12 april 2018 pukul 15.00

<https://www.lenterabisnis.com/profil-perusahaan-pt-gudang-garam-tbk> diakses pada tanggal 12 april 2018 pukul 15.00

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/2181061/berapa-kerugian-ri-dari-peredaran-produk-palsu> diakses pada tanggal 6 juni 2018 pukul 14.00

<https://www.merdeka.com/uang/indonesia-surga-barang-palsu.html> diakses pada tanggal 6 juni 2018 pukul 15.00

<http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-haki-hak-atas-kekayaan-intelektual.html> diakses pada tanggal 3 april 2018 pukul 16.00

<https://komunitaskretek.or.id/opini/2018/02/efektifkah-pengawasan-bea-cukai-terhadap-peredaran-rokok-tanpa-cukai/> diakses pada tanggal 6 juni 2018 pukul 15.00

